



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : Muhammad Afizar Auliyak als Pidong Bin Syakroni;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Prasung Rt. 010 Rw. 004 Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

II Nama lengkap : Agus Irawan als Memek Bin Mochamad Anwar;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidopumo Rt. 011 Rw. 003 Desa Sidokepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
 7. Hakim perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
 8. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu 1.NUR WAINDAH.SH.,MH, 2.IRVAN WICAKSONO, S.H., Para Advokat dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Indah, yang berkantor di Jalan Balai Dusun Sawo, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 04 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 04 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK Als PIDONG Bin SYAKRONI** dan terdakwa II **AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I** " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan alternative kesatu kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK Als PIDONG Bin SYAKRONI** dan terdakwa II **AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang bukti Nomor : 14855/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.321 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa dikembalikan sisa berat netto ± 0.305 gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type R1001 warna biru nomor kartu 082337223086.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol W 4393 YK;
Dikembalikan kepada terdakwa II AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan pidana yang sering-ringannya pada diri para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK Als PIDONG Bin SYAKRONI** bersama-sama terdakwa II **AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR** pada hari pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2021 bertempat di jalan raya ke arah Desa Kedunggempol didepan warung kosong masuk Desa Ngrame Kecamatan Pungging

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat unit Reskrim Polsek Mojosari sedang melaksanakan kring serse mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar Krembung dumpul Desa Randubangu marak peredaran Narkoba dan sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkoba, selanjutnya unit Reskrim Polsek Mojosari melakukan penyelidikan lalu pada sekira pukul 00.30 Wib saat mobiling di sepanjang Jl. Pemuda masuk desa Krembung Dumpul sampai dengan Arah Desa Ngimbangan unit Reskrim Polsek Mojosari mencurigai seorang pengendara yang melaju dari arah Krembungdumpul ke utara selanjutnya tim unit Reskrim Polsek Mojosari buntuti sesampainya di jalan raya ke arah Desa Kedunggempol didepan warung kosong masuk Desa Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tersebut seorang pengendara berhenti dan mengeluarkan sesuatu dari saku celananya dan membuangnya dan juga terlihat menelepon, setelah seorang pengendara tersebut selesai menelpon dan kepala tengah tengok kanan dan kiri, selang beberapa menit seorang pengendara tersebut melajukan kendaraannya kearah Barat, kemudian Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib datang dua orang pengendara yang berhenti tepat di area pengendara tadi berhenti, selanjutnya seorang laki-laki tersebut turun dari motornya dan mengambil sesuatu yang dibuang oleh pengendara yang tadi lalu mengambil barang tersebut menggunakan tangan kirinya, setelah mengambil barang sesuatu tersebut berdiri dan berjalan kearah temannya yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Unit reskrim Polsek Mojosari mendekati seorang laki - laki tersebut dan melakukan pengeledahan, pada saat dilakukan pengeledahan tersebut di tangan kiri seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK Als PIDONG Bin SYAKRONI, dan ditemukan 1 (satu) paket jenis sabu didalam bekas bungkus rokok surya dan mengaku barang tersebut adalah milik terdakwa II AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diduk diatas sepeda motor selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Mojosari guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sabu tersebut didapat para terdakwa dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa II AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR dihubungi oleh JANUAR (DPO) untuk mengambil sabu dengan sistem ranjau yang diletakkan didepan warung berada dibawah meja berada didalam bekas bungkus rokok Surya warna coklat, lalu terdakwa II AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR ke warung kopi di daerah Perasung kemudian bertemu terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR Als PIDONG Bin SYAKRONI dan mengajaknya keluar untuk mengambil barang pesanan berupa narkoba jenis sabu dengan system ranjau didaerah sekitar Mojosari Kabupaten Mojokerto dan terdakwa II AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR janjikan untuk diberi upah ditaraktir kopi dan makan dan terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR Als PIDONG Bin SYAKRONI menyetujuinya, kemudian pada saat perjalanan diatas sepeda motor terdakwa II AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR berkomunikasi dengan JANUAR (DPO) yang mengirim narkoba jenis sabu kemudian setelah berkomunikasi terdakwa II AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR diberi tahu bahwa narkoba jenis sabu dikirim dengan system ranjau diletakkan didepan warung berada dibawah meja berada didalam bekas bungkus rokok Surya warna coklat, kemudian pada saat tiba didepan warung yang dimaksud kemudian terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR Als PIDONG Bin SYAKRONI turun dari sepeda motor kemudian berjalan menuju depan warung dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam bekas bungkus rokok Surya warna coklat dan kemudian diambil dengan tangan kiri dan berjalan menuju sepeda motor namun belum sempat menaiki sepeda motor datang petugas dari kepolisian selanjutnya melakukan penggeldahan dan diketemukan barang berupa narkoba jenis shabu 1 (Satu) paket shabu kemasan plastik klip yang didalam bungkus rokok Gudang garam Surya disita dari terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK Als PIDONG Bin SYAKRONI, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya disita dari terdakwa MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK Als PIDONG Bin SYAKRONI, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type R1001 warna biru nomor kartu 082337223086, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol W 4393 YK disita dari terdakwa I AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 07316/NNF/2021 hari Kamis tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, WAKABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Sektor Mojokerto atas nama Terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK ALS PIDONG BIN SYAKRONI Dan Terdakwa II AGUS IRAWAN ALS MEMEK BIN MOCHAMMAD ANWAR dengan Nomor : 14855/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.321 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK Als PIDONG Bin SYAKRONI** bersama-sama terdakwa II **AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMMAD ANWAR** pada hari pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2021 bertempat di jalan raya ke arah Desa Kedunggempol didepan warung kosong masuk Desa Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat unit Reskrim Polsek Mojokerto sedang melaksanakan kring serse mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar Krembung dumpul Desa Randubangu marak peredaran Narkoba dan sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkoba, selanjutnya unit Reskrim Polsek Mojokerto melakukan penyelidikan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada sekira pukul 00.30 Wib saat mobiling di sepanjang Jl. Pemuda masuk desa Krembung Dumpul sampai dengan Arah Desa Ngimbangan unit Reskrim Polsek Mojosari mencurigai seorang pengendara yang melaju dari arah Krembungdumpul ke utara selanjutnya tim unit Reskrim Polsek Mojosari buntuti sesampainya di jalan raya ke arah Desa Kedunggempol didepan warung kosong masuk Desa Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tersebut seorang pengendara berhenti dan mengeluarkan sesuatu dari saku celananya dan membuangnya dan juga terlihat menelepon, setelah seorang pengendara tersebut selesai menelpon dan kepala tengak tengok kanan dan kiri, selang beberapa menit seorang pengendara tersebut melajukan kendaraannya kearah Barat, kemudian Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib datang dua orang pengendara yang berhenti tepat di area pengendara tadi berhenti, selanjutnya seorang laki-laki tersebut turun dari motornya dan mengambil sesuatu yang dibuang oleh pengendara yang tadi lalu mengambil barang tersebut menggunakan tangan kirinya, setelah mengambil barang sesuatu tersebut berdiri dan berjalan kearah temannya yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Unit reskrim Polsek Mojosari mendekati seorang laki - laki tersebut dan melakukan pengeledahan, pada saat dilakukan pengeledahan tersebut di tangan kiri seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK Als PIDONG Bin SYAKRONI, dan ditemukan 1 (satu) paket jenis sabu didalam bekas bungkus rokok surya dan mengaku barang tersebut adalah milik terdakwa II AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR yang duduk diatas sepeda motor selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Mojosari guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sabu tersebut didapat para terdakwa dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa II AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR dihubungi oleh JANUAR (DPO) untuk mengambil sabu dengan sistem ranjau yang diletakkan didepan warung berada dibawah meja berada didalam bekas bungkus rokok Surya warna coklat, lalu terdakwa II AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR ke warung kopi di daerah Perasung kemudian bertemu terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR Als PIDONG Bin SYAKRONI dan mengajaknya keluar untuk mengambil barang pesanan berupa narkoba jenis sabu dengan system ranjau didaerah sekitar Mojosari Kabupaten Mojokerto dan terdakwa II AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR janjikan untuk diberi upah ditaraktir kopi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mantan dan terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR Als PIDONG Bin SYAKRONI menyetujuinya, kemudian pada saat perjalanan diatas sepeda motor terdakwa II AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR berkomunikasi dengan JANUAR (DPO) yang mengirim narkoba jenis sabu kemudian setelah berkomunikasi terdakwa II AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR diberi tahu bahwa narkoba jenis sabu dikirim dengan system ranjau diletakkan didepan warung berada dibawah meja berada didalam bekas bungkus rokok Surya warna cokelat, kemudian pada saat tiba didepan warung yang dimaksud kemudian terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR Als PIDONG Bin SYAKRONI turun dari sepeda motor kemudian berjalan menuju depan warung dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam bekas bungkus rokok Surya warna cokelat dan kemudian diambil dengan tangan kiri dan berjalan menuju sepeda motor namun belum sempat menaiki sepeda motor datang petugas dari kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan dan diketemukan barang berupa narkoba jenis shabu 1 (Satu) paket shabu kemasan plastik klip yang didalam bungkus rokok Gudang garam Surya disita dari terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK Als PIDONG Bin SYAKRONI, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya disita dari terdakwa MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK Als PIDONG Bin SYAKRONI, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type R1001 warna biru nomor kartu 082337223086, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol W 4393 YK disita dari terdakwa I AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 07316/NNF/2021 hari Kamis tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, WAKABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Sektor Mojosari atas nama Terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK ALS PIDONG BIN SYAKRONI Dan Terdakwa II AGUS IRAWAN ALS MEMEK BIN MOCHAMMAD ANWAR dengan Nomor : 14855/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.321 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan
Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan
keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRFAN HARI CAHYONO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan
Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan
saksi telah menangkap para terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira
pukul 01.00 Wib di sekitar Jalan Raya ke arah Desa Kedunggempol Desa
Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di sekitar Krembung
Dumpul sering terjadi peredaran narkoba, selanjutnya saksi bersama tim
melaksanakan kring serse mobiling di sepanjang Jalan Pemuda masuk
desa Krembung Dumpul sampai dengan arah Desa Ngimbangan, lalu
sekitar pukul 00.30 WIB ada mencurigai seorang pengendara motor yang
melaju dari arah Desa Kedunggempol di TKP, pengendara tersebut
berhenti dan mengeluarkan sesuatu dari saku celananya dan
membuangnya, kemudian dia menelpon lalu setelah selesai menelpon,
pengendara tersebut tengak tengok kanan kiri, beberapa menit kemudian
pengendara tersebut melajukan kendaraannya ke arah barat, sekitar
pukul 01.00 WIB datang dua orang (para terdakwa) pengendara motor
berboncengan berhenti tepat di area pengendara tadi berhenti, terdakwa I
turun dari motor dan mengambil sesuatu yang dibuang oleh pengendara
tadi dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu berdiri dan berjalan ke
arah terdakwa II yang menunggu di atas motor, saat itulah kami
melakukan penangkapan dan ketika dilakukan pengegeledahan terhadap
para terdakwa ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket Narkotika jenis
shabu kemasan plastik berat kotor 0,6 gram didalam bungkus rokok
Surya warna coklat, 1 (satu) unit HP merk oppo warna biru Nosim
082337223086, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nopol:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W-4393-114, shabu tersebut milik Sdr. Januar (DPO), lalu para terdakwa

bersama barang buktinya dibawa ke Polsek;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, shabu tersebut milik Sdr. Januar (DPO) yang menyuruh terdakwa II untuk mengambil shabu tersebut secara ranjau, selanjutnya terdakwa II akan memecah shabu menjadi beberapa paket lalu mengedarkannya sesuai petunjuk Sdr. Januar (DPO), namun belum sempat diedarkan, para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa para terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Januar (DPO) mendapat upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diberi shabu gratis;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengedarkan shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi **YOGO ROMI SUDARMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap para terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib di sekitar Jalan Raya ke arah Desa Kedunggempol Desa Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di sekitar Krembung Dumpul sering terjadi peredaran narkoba, selanjutnya saksi bersama tim melaksanakan kring serse mobiling di sepanjang Jalan Pemuda masuk desa Krembung Dumpul sampai dengan arah Desa Ngimbangan, lalu sekitar pukul 00.30 WIB ada mencurigai seorang pengendara motor yang melaju dari arah Desa Kedunggempol di TKP, pengendara tersebut berhenti dan mengeluarkan sesuatu dari saku celananya dan membuangnya, kemudian dia menelpon lalu setelah selesai menelpon, pengendara tersebut tengak tengok kanan kiri, beberapa menit kemudian pengendara tersebut melajukan kendaraannya ke arah barat, sekitar pukul 01.00 WIB datang dua orang (para terdakwa) pengendara motor berboncengan berhenti tepat di area pengendara tadi berhenti, terdakwa I turun dari motor dan mengambil sesuatu yang dibuang oleh pengendara

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ladi dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu berdiri dan berjalan ke arah terdakwa II yang menunggu di atas motor, saat itulah kami melakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kemasan plastik berat kotor 0,6 gram didalam bungkus rokok Surya warna coklat, 1 (satu) unit HP merk oppo warna biru Nosim 082337223086, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nopol: W-4393-YK, sabu tersebut milik Sdr.Januar (DPO), lalu para terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polsek;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, shabu tersebut milik Sdr.Januar (DPO) yang menyuruh terdakwa II untuk mengambil shabu tersebut secara ranjau, selanjutnya terdakwa II akan memecah shabu menjadi beberapa paket lalu mengedarkannya sesuai petunjuk Sdr.Januar (DPO), namun belum sempat diedarkan, para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa para terdakwa dijanjikan oleh Sdr.Januar (DPO) mendapat upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diberi shabu gratis;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengedarkan shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi **ABDUL ROUP**, dibacakan sebagaimana keterangannya di BAP Penyidik dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui anggota Unit Reskrim Polsek Mojosari melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 01.00 Wib dipinggir Jalan Raya didepan warung kosong masuk Desa Ngrame Kec. Pungging Kab. Mojokerto saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Shabu kemasan plastik klip;
- Saksi mengetahui ada yang ditangkap berdasarkan keterangan dari Kepolisian bahwa kedua orang laki-laki tersebut bernama 1.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK Als PIDONG Bin SYAKRONI, alamat Dsn. Prasung Rt. 010 Rw. 004 Ds. Prasung Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, 2.AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR, Alamat di Dsn.Sidopurno Rt. 011 Rw. 003 Ds.Sidokepung Kec.Buduran Kab.Sidoarjo;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada saat kedua orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK Als PIDONG Bin SYAKRONI dan AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Mojosari tersebut saksi saat itu berjarak \pm 10 Meter;
- Saksi menerangkan pada saat kedua orang laki-laki tersebut MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK Als PIDONG Bin SYAKRONI dan AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR ditangkap Petugas Kepolisian Polsek Mojosari tersebut saksi sedang bersantai didepan warung saksi yang tutup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK Als PIDONG Bin SYAKRONI**;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa benar adanya;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan ditangkap dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa dan terdakwa II. AGUS IRAWAN ditangkap Polisi di pinggir Jalan Raya depan warung kosong masuk Desa Ngrame, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada di warung kopi di daerah Perasung, terdakwa didatangi terdakwa II. AGUS IRAWAN mengajak terdakwa keluar lalu terdakwa mengikutinya, dalam perjalanan terdakwa diberitahu akan diajak untuk mengambil shabu secara ranjau di daerah sekitar Mojosari Mojokerto dan dijanjikan upah ditaraktir kopi dan makan, terdakwa setuju, lalu terdakwa II. AGUS IRAWAN sempat nelson temannya yang mengirim shabu dan memberitahu kalau shabu diranjau diletakkan di depan warung kosong masuk Desa Ngrame, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto berada dibawah meja berada didalam bekas bungkus rokok Surya warna coklat, sesampai di TKP, terdakwa turun dari motor dan mengambil shabu dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu berdiri dan berjalan ke arah terdakwa II. AGUS IRAWAN yang menunggu di atas motor, selanjutnya terdakwa dan terdakwa II AGUS IRAWAN ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti: 1

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika jenis shabu kemasan plastik berat kotor 0,6 gram didalam bungkus rokok Surya warna coklat, 1 (satu) unit HP merk oppo warna biru nosim 082337223086, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nopol: W-4393-YK, shabu tersebut milik Sdr.Januar (DPO), lalu terdakwa dan terdakwa II.AGUS IRAWAN bersama barang buktinya dibawa ke Polsek;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa II. AGUS IRAWAN, shabu tersebut milik Sdr.Januar (DPO) yang menyuruh terdakwa II. AGUS IRAWAN untuk mengambilnya secara ranjau, terdakwa II. AGUS IRAWAN mengajak terdakwa untuk mengambil ranjauan shabu tersebut, selanjutnya terdakwa II. AGUS IRAWAN akan memecah shabu menjadi beberapa bagian dan akan mengedarkan sesuai petunjuk Sdr.Januar (DPO), namun belum sempat diedarkan, terdakwa dan terdakwa II.AGUS IRAWAN ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil ranjauan, terdakwa hanya diajak terdakwa II.AGUS IRAWAN, yang membeli shabu terdakwa II.AGUS IRAWAN, saat itu terdakwa memakai shabu selain dengan terdakwa II.AGUS IRAWAN, juga bersama teman terdakwa II.AGUS IRAWAN bernama Sdr.Damen;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa II akan dijanjikan ditarik kopi dan makan serta memakai shabu gratis, tetapi belum sempat diterima karena terdakwa dan terdakwa II telah ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengkonsumsi atau mengedarkan shabu tersebut;

Terdakwa II. **AGUS IRAWAN Als MEMEK Bin MOCHAMAD ANWAR;**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa benar adanya;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan ditangkap dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa dan terdakwa I.**MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK** ditangkap Polisi di pinggir Jalan Raya depan warung kosong masuk Desa Ngrame, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada di warung kopi di daerah Perasung, terdakwa mendatangi terdakwa I.**MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK** mengajak terdakwa I.**MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK** keluar

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK mengikutinya, dalam perjalanan terdakwa memberitahu terdakwa I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK akan diajak untuk mengambil shabu secara ranjau di daerah sekitar Mojosari Mojokerto dan dijanjikan upah ditaraktir kopi dan makan, terdakwa I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK setuju, lalu terdakwa sempat nelpn temannya yang mengirim shabu dan memberitahu kalau shabu diranjau diletakkan di depan warung kosong masuk Desa Ngrame, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto berada dibawah meja berada didalam bekas bungkus rokok Surya warna coklat, sesampai di TKP, terdakwa I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK turun dari motor dan mengambil shabu dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu berdiri dan berjalan ke arah terdakwa yang menunggu di atas motor, selanjutnya terdakwa dan terdakwa I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK ditangkap oleh Polisi dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kemasan plastik berat kotor 0,6 gram didalam bungkus rokok Surya warna coklat, 1 (satu) unit HP merk oppo warna biru nosim 082337223086, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nopol: W-4393-YK, shabu tersebut milik Sdr.Januar (DPO), lalu terdakwa dan terdakwa I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK bersama barang buktinya dibawa ke Polsek;

- Bahwa shabu tersebut milik Sdr.Januar (DPO) yang diambil secara ranjau, terdakwa mengajak terdakwa I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK untuk mengambil ranjauan shabu tersebut, selanjutnya terdakwa akan memecah shabu menjadi beberapa paket dan akan mengedarkan sesuai petunjuk Sdr.Januar (DPO), namun belum sempat diedarkan, terdakwa dan terdakwa I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK baru 1 (satu) kali mengambil ranjauan, terdakwa I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK hanya diajak oleh terdakwa yang membeli shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Sdr.Januar (DPO) mendapat upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diberi shabu gratis, tetapi belum sempat diterima karena terdakwa dan terdakwa I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK telah ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengkonsumsi atau mengedarkan shabu tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kemasan plastik dengan berat kotor 0,6 gram;
didalam bungkus rokok surya warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk oppo warna biru nosim 082337223086;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nopol: W-4393-YK;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga membacakan bukti surat dipersidangan, yaitu:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 07316/NNF/2021 hari Kamis tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, WAKABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Sektor Mojosari atas nama Terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK ALS PIDONG BIN SYAKRONI Dan Terdakwa II.AGUS IRAWAN ALS MEMEK BIN MOCHAMMAD ANWAR dengan Nomor : 14855/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.321 gram Adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan ditangkap dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, para terdakwa ditangkap pihak kepolisian di pinggir Jalan Raya depan warung kosong masuk Desa Ngrame, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa benar sebelumnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada di warung kopi di daerah Perasung, terdakwa II.AGUS IRAWAN mendatangi terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK dan mengajak terdakwa **I.MUHAMMAD**

AFIZAR AULIYAK untuk mengambil shabu secara ranjau di daerah sekitar Mojosari Mojokerto dan dijanjikan upah ditaraktir kopi dan makan dan pakai shabu secara gratis, lalu terdakwa **II.AGUS IRAWAN** sempat nelpn temannya yang mengirim shabu tersebut dan memberitahu kalau shabu diranjau diletakkan di depan warung kosong masuk Desa Ngrame, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto berada dibawah meja berada didalam bekas bungkus rokok Surya warna coklat, sesampai di TKP, terdakwa **I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK** turun dari sepeda motor dan mengambil shabu dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya para terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kemasan plastik berat kotor 0,6 gram didalam bungkus rokok Surya warna coklat, 1 (satu) unit HP merk oppo warna biru nosim 082337223086, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nopol: W-4393-YK;

- Bahwa benar shabu tersebut milik Sdr.Januar (DPO) yang diambil secara ranjau, para terdakwa disuruh untuk mengambil ranjauan shabu tersebut, selanjutnya terdakwa **II.AGUS IRAWAN** akan memecah shabu menjadi beberapa paket dan akan mengedarkan sesuai petunjuk Sdr.Januar (DPO), namun belum sempat diedarkan, para terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa benar para terdakwa dijanjikan oleh Sdr.Januar (DPO) mendapat upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diberi shabu gratis, tetapi belum sempat diterima karena para terdakwa telah ditangkap Polisi;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengkonsumsi atau mengedarkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika No. Pasal 132 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang

Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK ALS PIDONG BIN SYAKRONI dan Terdakwa II. AGUS IRAWAN ALS MEMEK BIN MOCHAMMAD ANWAR, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal-Pasal sebagaimana tersebut didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut Narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh Undang-undang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I khususnya jenis shabu-shabu serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa untuk unsur-unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang memiliki makna yang berbeda namun apabila perbuatan para Terdakwa jika terpenuhi salah satunya maka unsur ini telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, I. MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK ALS PIDONG BIN SYAKRONI dan Terdakwa II. AGUS IRAWAN ALS MEMEK BIN MOCHAMMAD ANWAR bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa I. MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK ALS PIDONG BIN SYAKRONI dan Terdakwa II. AGUS IRAWAN ALS MEMEK BIN MOCHAMMAD ANWAR ditangkap Polisi di pinggir Jalan Raya depan warung kosong masuk Desa Ngrame, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan ketika dilakukan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kemasan plastik berat kotor 0,6 gram didalam bungkus rokok Surya warna coklat, 1 (satu) unit HP merk oppo warna biru nosim 082337223086, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nopol: W-4393-YK;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada di warung kopi di daerah Perasung, terdakwa II.AGUS IRAWAN mendatangi terdakwa I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK dan mengajak terdakwa I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK untuk mengambil shabu secara ranjau di daerah sekitar Mojosari Mojokerto dan dijanjikan upah ditarik kopi dan makan dan pakai shabu secara gratis, lalu terdakwa II.AGUS IRAWAN sempat nelpo temannya yang mengirim shabu tersebut dan memberitahu kalau shabu diranjau diletakkan di depan warung kosong masuk Desa Ngrame, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto berada dibawah meja berada didalam bekas bungkus rokok Surya warna coklat, sesampai di TKP, terdakwa I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK turun dari sepeda motor dan mengambil shabu dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya para terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kemasan plastik berat kotor 0,6 gram didalam bungkus rokok Surya warna coklat, 1 (satu) unit HP merk oppo warna biru nosim 082337223086, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nopol: W-4393-YK;

Menimbang, bahwa shabu tersebut merupakan milik Sdr.Januar (DPO) yang diambil secara ranjau, para terdakwa disuruh untuk mengambil ranjauan shabu tersebut, selanjutnya terdakwa II.AGUS IRAWAN akan memecah shabu menjadi beberapa paket dan akan mengedarkan sesuai petunjuk Sdr.Januar (DPO), namun belum sempat diedarkan, para terdakwa ditangkap pihak kepolisian

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengkonsumsi atau mengedarkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 07316/NNF/2021 hari Kamis tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, WAKABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Majelis Hakim atas nama Terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK ALS PIDONG BIN SYAKRONI Dan Terdakwa II. AGUS IRAWAN ALS MEMEK BIN MOCHAMMAD ANWAR dengan Nomor : 14855/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.321 gram Adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka terdakwa telah terbukti menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, oleh karena barang bukti telah ditemukan bersama terdakwa sehingga tidak ada alasan lain yang dapat membantah tujuan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur “Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, I. MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK ALS PIDONG BIN SYAKRONI dan Terdakwa II. AGUS IRAWAN ALS MEMEK BIN MOCHAMMAD ANWAR bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa I. MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK ALS PIDONG BIN SYAKRONI dan Terdakwa II. AGUS IRAWAN ALS MEMEK BIN MOCHAMMAD ANWAR ditangkap Polisi di pinggir Jalan Raya depan warung kosong masuk Desa Ngrame, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kemasan plastik berat kotor 0,6 gram didalam bungkus rokok Surya warna coklat, 1 (satu) unit HP merk oppo warna biru nosim 082337223086, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nopol: W-4393-YK;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada di warung kopi di daerah Perasung, terdakwa II. AGUS IRAWAN mendatangi terdakwa I. MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK dan mengajak terdakwa I. MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK untuk mengambil shabu secara ranjau di daerah sekitar Mojosari Mojokerto dan dijanjikan upah ditarik kopi dan makan dan pakai shabu secara gratis, lalu terdakwa II. AGUS IRAWAN sempat nelpon temannya yang mengirim shabu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memberantainya kalau shabu diranjau diletakkan di depan warung kosong masuk Desa Ngrame, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto berada dibawah meja berada didalam bekas bungkus rokok Surya warna coklat, sesampai di TKP, terdakwa I.MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK turun dari sepeda motor dan mengambil shabu dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya para terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kemasan plastik berat kotor 0,6 gram didalam bungkus rokok Surya warna coklat, 1 (satu) unit HP merk oppo warna biru nosim 082337223086, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nopol: W-4393-YK;

Menimbang, bahwa shabu tersebut merupakan milik Sdr.Januar (DPO) yang diambil secara ranjau, para terdakwa disuruh untuk mengambil ranjauan shabu tersebut, selanjutnya terdakwa II.AGUS IRAWAN akan memecah shabu menjadi beberapa paket dan akan mengedarkan sesuai petunjuk Sdr.Januar (DPO), namun belum sempat diedarkan, para terdakwa ditangkap pihak kepolisian

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengkonsumsi atau mengedarkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 07316/NNF/2021 hari Kamis tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, WAKABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Sektor Mojosari atas nama Terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK ALS PIDONG BIN SYAKRONI Dan Terdakwa II.AGUS IRAWAN ALS MEMEK BIN MOCHAMMAD ANWAR dengan Nomor : 14855/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.321 gram Adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur “**Permufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika**,” telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Pembelaan (Pleedooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak hanya berupa pidana pokok penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, melainkan pula diatur pidana denda, paling sedikit sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar Putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai ultimum remedium atau obat terakhir, terutama karena kejahatan Narkotika masuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.321 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) nomor kartu 082337223086;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type R1001 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol W 4393 YK;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan dan oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika, maka selayaknya agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK ALS PIDONG BIN SYAKRONI Dan Terdakwa II.AGUS IRAWAN ALS MEMEK BIN MOCHAMMAD ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AFIZAR AULIYAK ALS PIDONG BIN SYAKRONI Dan Terdakwa II.AGUS IRAWAN ALS MEMEK BIN MOCHAMMAD ANWAR pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.321 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) nomor kartu 082337223086;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type R1001 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol W 4393 YK;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh Hj.Rosdiati Samang, SH., sebagai Hakim Ketua, Luqmanulhakim, S.H., dan Yayu Mulyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr.Sri Wahjuningsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Kusuma Wardani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mojokerto dan para Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam jaringan teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Luqmanulhakim, S.H.,

Hj.Rosdiati Samang, S.H.,

ttd

Yayu Mulyana, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Rr.Sri Wahjuningsih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)